

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU.

Menimbang

- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka percepatan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sanggau dan pemerataan kepemilikan sertipikat hak atas tanah oleh masyarakat, perlu didukung pembiayaan persiapan yang dapat bersumber dari APBD dan/atau masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 Pembiayaan Persiapan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka dilakukan pengaturan terhadap mekanisme pembiayaan persiapan pendaftaran sistematis lengkap di Kabupaten tanah Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sanggau;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
- 7. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- 3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik

- dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- 4. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sanggau.
- 5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
- 7. Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa/kelurahan dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon pendaftaran tanah sistematis lengkap di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- 9. Masyarakat Tidak Mampu adalah penduduk Kabupaten Sanggau yang memenuhi kriteria warga miskin/tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan miskin/tidak mampu dari kepala desa/lurah.

PTSL dilakukan di Daerah.

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Biaya pelaksanaan PTSL dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali untuk pembiayaan persiapan.
- (2) Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pembiayaan persiapan PTSL yang dibebankan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas desa/Kelurahan.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit berisi:

- a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah dan pengadaan materai 10.000 paling sedikit 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas desa/kelurahan dari kantor desa/kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besarnya biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Besaran standar biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta PTSL.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dapat dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor (ATK);
 - b. makan dan minum selama pelaksanaan program PTSL;
 - c. transportasi dari desa/kelurahan ke lokasi objek PTSL dan sebaliknya, yang besarnya tidak melebihi standar harga barang dan jasa yang berlaku; dan
 - d. upah lembur selama pelaksanaan program PTSL.
- (4) Penentuan besarnya biaya upah lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat peserta PTSL yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya.
- (5) Ketentuan standar biaya dan kegunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk semua kegiatan pensertipikatan tanah yang bersifat sistematis dan strategis nasional.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penentuan penggunaan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat peserta PTSL secara langsung;
 - b. menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan dan dituangkan dalam rencana anggaran biaya; dan
 - c. proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh pengurus Kelompok Masyarakat peserta PTSL kepada seluruh anggotanya dan Pemerintah Daerah serta didukung dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan.

- (3) Dalam hal setelah selesai kegiatan, terdapat sisa dana biaya persiapan pada pengurus Kelompok, agar dimusyawarahkan kembali rencana penggunaannya melalui musyawarah masyarakat peserta PTSL bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (5) Contoh format berita acara musyawarah, rencana anggaran biaya dan buku administrasi pencatatan pengelolaan keuangan Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penggunaan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan:

- a. tidak memperkaya orang perseorangan atau Kelompok Masyarakat tertentu:
- b. kepentingan Kelompok Masyarakat dapat terlayani dengan baik;
- c. bermanfaat bagi masyarakat; dan
- d. tercapainya program PTSL tepat waktu dan tepat sasaran.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pembentukan pengurus Kelompok Masyarakat peserta PTSL.
- (2) Pembentukan pengurus Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Contoh format Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSIAPAN KEPADA MASYARAKAT PESERTA PTSL

Pasal 12

Penerima bantuan biaya persiapan adalah masyarakat peserta PTSL.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diutamakan bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- (2) Untuk menentukan masyarakat peserta PTSL yang mendapatkan bantuan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengusulkan masyarakat/warga yang telah ditetapkan, selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah c.q. Perangkat Daerah yang menangani kegiatan di bidang pertanahan.
- (4) Kepala Desa/Lurah wajib membuat surat pernyataan baik secara kolektif atau perorangan yang menyatakan bahwa masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan biaya persiapan PTSL adalah benar tidak mampu.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan biaya persiapan kepada Masyarakat Tidak Mampu dilakukan dengan cara non tunai.
- (2) Untuk melaksanakan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Kelompok Masyarakat peserta PTSL sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 11, wajib membuka rekening atas nama pengurus Kelompok Masyarakat peserta PTSL.
- (3) Masyarakat penerima bantuan biaya persiapan PTSL wajib menandatangani dokumen/administrasi kelengkapan yang diperlukan untuk kepentingan pencairan anggaran yang disiapkan oleh Perangkat Daerah.

Pengurus Kelompok Masyarakat peserta PTSL wajib membuat laporan penggunaan bantuan biaya persiapan PTSL yang dikelolanya kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa/Lurah.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani kegiatan di bidang pertanahan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan PTSL, termasuk pembiayaan persiapan PTSL.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, agar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat peserta PTSL melalui musyawarah yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Dalam hal terdapatnya sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembalikan kepada peserta PTSL atau dimusyawarahkan rencana penggunaan selanjutnya untuk kegiatan masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kab. Sanggau

BAMBANG, S.H., M.Hum NIP. 19821026 201001 1 010

NOMOR FENTANG	: 3 TAHUN 2020 : PETUNJUK PERSIAPAN LENGKAP DI I	TEKNIS PENDAF	TARAN TAI	NAH SISTE	AYAAN MATIS
A. Contoh forma	t Berita Acara Mus	syawarah			
BERITA	A ACARA MUSYAW	ARAH KE	LOMPOK MAS	SYARAKAT	
	DESA / KELURA KECAMATAN	AHAN	: :		
telah dilakukan membicarakan . ab. cd.	dst dst . Acara ini dibuat d	npok Masy an hasil se	arakat calon j bagai berikut	peserta PTSL, :	untuk
Sekr	retaris,			Ketua,	
	••••••				
		Mengetah ala Desa/I			
	•••	•••••	••••		

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

B. Contoh Format Buku Administrasi Pencatatan Pengelolaan Keuangan

No.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
			(Rp)	/BELANJA(Rp)
1.	1-3-2020	Diterima uang dari Pak Budi	200.000	
2.		Belanja Patok Tanah Pak Budi		100.000
3.	dst			
4.				
Dst				

			,	
	Bendahara Pan	itia,	Sekretaris Panitia,	Ketua Panitia
C. Con	toh Format Reno	ana Angg	aran Biaya (RAB)	
	RENCANA	ANGGAR	AN BIAYA (RAB) PER	RSIAPAN PTSL
Desa/I Kecam	Kelurahan atan	:		

NO.	RENCANA BELANJA	JUMLAH	RENCANA BIAYA
NO.		JUMLAH	
	BARANG/JASA		(Rp)
1.	Makan dan Minum		
2.	Pengadaan Patok Batas Tanah		
3.	Belanja Materai		
4.	Belanja ATK		
5.	Transportasi ke kantor Pertanahan		
6.	Transportasi ke Lokasi		
7.	Honor		
8.	Dst		
9.			
10.			

Sekretaris,		Ketua,
	Mengetahui Kepala Desa/Lurah,	
		DUDATE GANGGA

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kab. Sanggau

PAOLUS HADI

ttd

BAMBANG, S.H., M.Hum NIP. 19821026 201001 1 010 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DI KABUPATEN SANGGAU.

Contoh Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Masyarakat Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PEMERINTAH KOP/DESA/KELURAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH XXX

NOMOR: / /TAHUN 20XX

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT PESERTA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA/KELURAHAN XXX

KEPALA DESA/LURAH XXX,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap, perlu dibentuk Pengurus Kelompok Masyarakat Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan XXX;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sanggau, pembentukan pengurus kelompok masyarakat peserta PTSL ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Masyarakat Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan XXX;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 7. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Pengurus Kelompok Masyarakat Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan XXX dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. melaksanakan musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan Strategis Nasional Pensertipikatan Tanah;
 - c. mengelola anggaran pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kepada Kepala Desa/Lurah XXX.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Kelompok Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah XXX melalui Sekretaris Desa/Lurah XXX.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada masyarakat penerima manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan Strategis Nasional Pensertipikatan Tanah. KELIMA

: Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA/LURAH XXX,

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH XXX

NOMOR

/ /TAHUN 20XX

TENTANG

: PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT

PESERTA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI

DESA/KELURAHAN XXX

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT PESERTA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA/KELURAHAN XXX

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Kepala Desa/Lurah XXX
2.	Ketua	Dari unsur Perangkat Desa/masyarakat
3.	Sekretaris	Penerima manfaat Pendaftaran Tanah
4.	Bendahara	Sistematis Lengkap
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

KEPALA DESA/LURAH XXX,

.....

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kab. Sanggau

BAMBANG, S.H., M.Hum NIP. 19821026 201001 1 010